



DIRJEN BINA BANG

DR. TEGUH SETYABUDI, M.Pd
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBINAAN PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DAN PENILAIAN KINERJA



SEKILAS INFO

DR. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.

JABATAN: DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

PANGKAT/GOL. PEMBINA UTAMA (IV/e)



Tempat/tgl lahir :
Purwokerto, 8 Maret

1967
HP. 0811858973

EMAIL :

ts_please@yahoo.co.id

NO	RIWAYAT PEKERJAAN	TAHUN
1	Staf di Badan Diklat Kemendagri	1993 -1998
2	Eselon IV di Badan Diklat Kemendagri	1998 - 2003
3	Eselon III di Badan Diklat Kemendagri	2003 - 2010
4	Karo Umum Setjen Kemendagri	2010 – 2014
5	Direktur Otsus & PD di Ditjen Otda Kemendagri	2014 – 2016
6	Kepala BPSDM Kemendagri	2016 – 2022
7	Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara	2018
8	Pjs. Gubernur Kalimantan Utara	2020
9	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah	2022



OUTLINE

01

Latar Belakang

02

Kebijakan Percepatan
Penurunan *Stunting*

03

Peran Kemendagri
dalam Percepatan
Penurunan *Stunting*

04

Sinkronisasi dan
Harmonisasi Dokumen
Perencanaan Daerah

05

Review Pelaksanaan 8
aksi Konvergensi di
Daerah

06

Isu Strategis Dan
Rekomendasi



01

LATAR BELAKANG



APA ITU *STUNTING*? APA PENYEBABNYA?

Stunting

Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. (*Sumber Perpres 72 tahun 2021*)

Pengasuhan Yang Kurang Baik



- Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta melahirkan.
- 60% anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI Eksklusif.
- Terbatasnya Layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan.

Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi



- 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar di ruang terbuka.



- 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses terhadap air bersih.

Kurangnya akses rumah tangga/keluarga terhadap makanan bergizi

- Makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.
- Komoditas makanan di Jakarta 94% lebih mahal dibandingkan dengan di New Delhi, India (RISKESDAS 2013, SDKI 2012, SUSENAS).



TARGET PENURUNAN *STUNTING* DALAM RPJMN 2020-2024



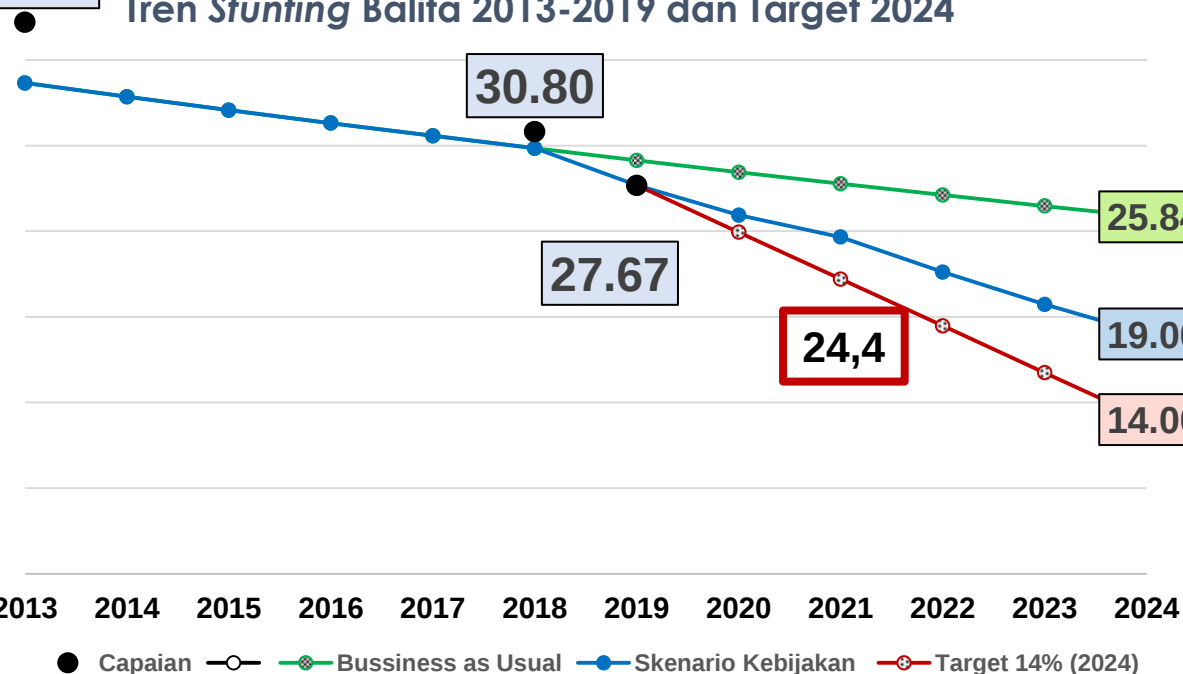
24,4% Balita di Indonesia mengalami **Stunting** (SSGI, 2021)



TARGET					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
27,7%	24,1%	21,1%	18,4%	16%	14%

37.20

Tren *Stunting* Balita 2013-2019 dan Target 2024



Rata-rata Penurunan

1,3 % /tahun

1,7 % /tahun

3,4 % /tahun

Target 2024:
Penurunan 2X lipat dari Tren
Saat Ini

Perlu Kerja Keras

Benchmark Tren % Penurunan *Stunting* di Negara Lain*



2%/tahun (2005-2015)

Peru



0,8%/tahun (2000-2015)

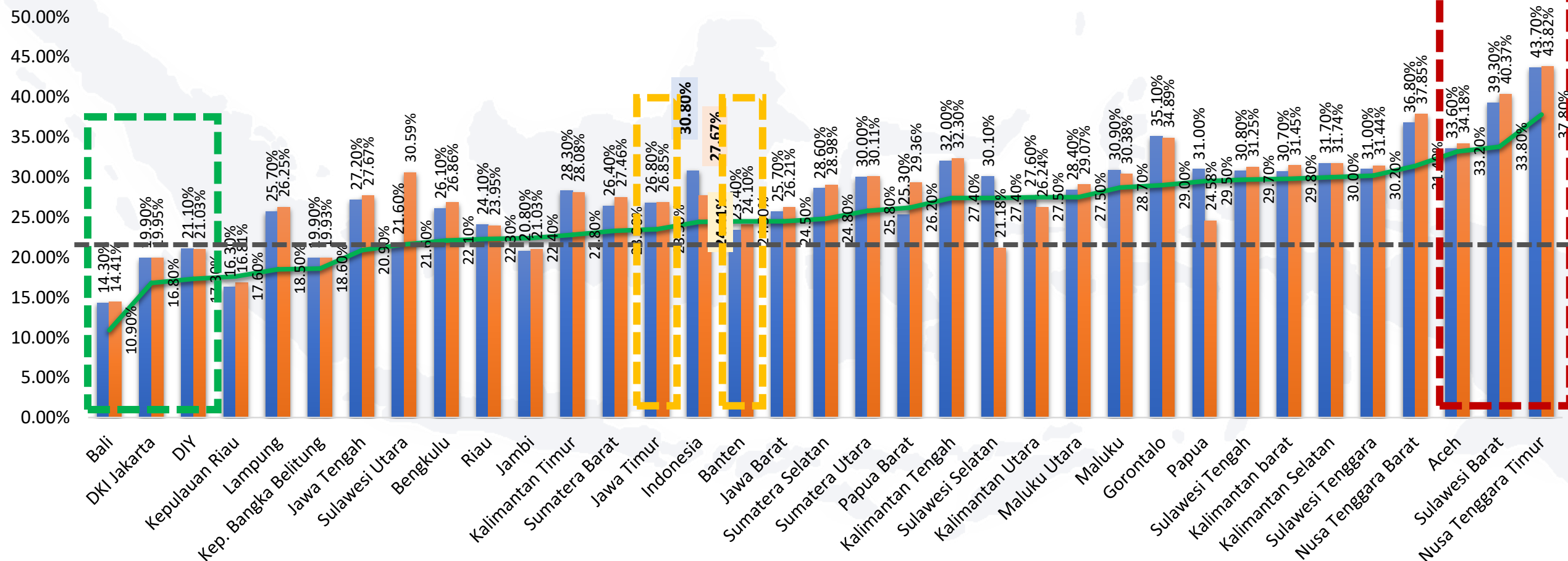
Vietnam

*World Bank (2017)



PREVALENSI STUNTING NASIONAL

RISKESDAS 2018 SSGBI 2019 SSGI 2021



Keterangan :

----- Batas maksimal toleransi angka *stunting* WHO yaitu 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita yang sedang tumbuh

Klaster Terendah

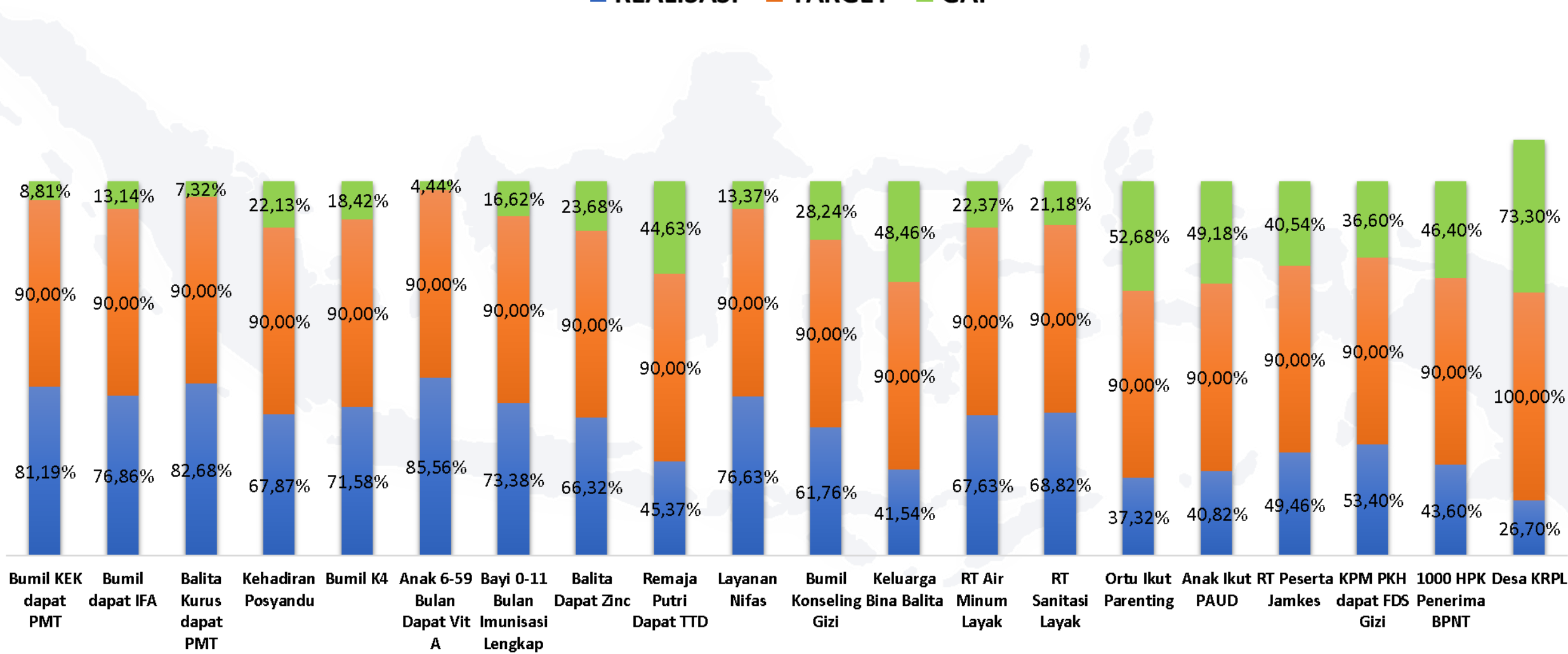
Klaster Menengah

Klaster Tertinggi



STATUS 20 CAKUPAN LAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF TAHUN 2021

■ REALISASI ■ TARGET ■ GAP



Sumber data: <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id>, status Maret 2022



02

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*



DASAR HUKUM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*



SALINAN

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA *STUNTING* INDONESIA
TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- PERATURAN BKKBN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA *STUNTING* INDONESIA TAHUN 2021-2024



Arahan Presiden Pada Ratas Percepatan Penurunan *Stunting* 11 Januari 2022

1. Tahun 2022 prevalensi stunting harus diturunkan sedikitnya 3% melalui intervensi spesifik dan sensitif, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan penguatan implementasi di Posyandu.
2. BKKBN sebagai Ketua Pelaksana TPPS perlu didukung oleh Kementerian/Lembaga lain.
3. Intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran, didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi.
4. Alokasi anggaran Tahun 2022 melalui APBN dan APBD perlu dioptimalkan.
5. Perlu dipastikan RAN PASTI digunakan sebagai pedoman.
6. Difokuskan pada daerah yang prevalensi stunting-nya tinggi.



LAMPIRAN (A) TARGET ANTARA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

INTERVENSI SPESIFIK

 Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	90%	 Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90%
 Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80%	 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	90%
 Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	58%	 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90%
 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	80%	 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90%
 Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80%		

INTERVENSI SENSITIF

 Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	70%	 Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	90%
 Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	15,5 %	 Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	10 Juta
 Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	90%	 Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	70%
 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	100%	 Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	15,6 Juta
 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	90%	 Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	90%
 Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima luran (PBI) Kesehatan	112,9 Juta		

20

INDIKATOR SASARAN

Penanggung Jawab

1. Kementerian Kesehatan
2. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
3. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
4. Kementerian Sosial

LAMPIRAN (B) URAIAN 5 PILAR STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

51

INDIKATOR KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB:

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
3. KEMENTERIAN SOSIAL
4. KEMENTERIAN AGAMA
5. KEMENTERIAN DESA PDTT
6. KEMENTERIAN KESEHATAN
7. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
8. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
9. KEMENTERIAN KEUANGAN
10. KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
11. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
12. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
13. PEMERINTAH DESA



HASIL PENAPISAN SESUAI PERPRES 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DAN PERATURAN BKKBN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG RAN PASTI

CAKUPAN LAYANAN ESENSIAL DAN CAKUPAN LAYANAN SUPPLY

adalah layanan yang diberikan atau diterima langsung oleh sasaran intervensi

Kelompok Sasaran

1. Remaja
2. Calon Pengantin/Pasangan Usia Subur (PUS)
3. Ibu Hamil
4. Anak Usia di Bawah Lima Tahun (Balita)
5. Keluarga Berisiko
6. Air Minum dan Sanitasi
7. Perlindungan Sosial

Cakupan Layanan Esensial (29 layanan)

Cakupan Layanan Supply (35 Layanan)

adalah layanan untuk mendukung atau untuk memastikan tercapainya sasaran intervensi berdasarkan target OPD Pengampunya.



URUSAN KESEHATAN

URUSAN PERTANIAN DAN PANGAN

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

URUSAN SOSIAL

URUSAN PENDIDIKAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

URUSAN KELAUATAN DAN PERIKANAN

URUSAN AGAMA (ABSOLUT)



STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT PUSAT

TIM PENGARAH

KETUA

WAKIL PRESIDEN RI

WAKIL KETUA

MENKO PMK
MENTERI PPN/BAPPENAS
MENDAGRI

TIM PELAKSANA

KETUA

KEPALA BKKBN

WAKIL KETUA

PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA DARI KEMENTERIAN
PPN/BAPPENAS, KEMENKO BIDANG PMK, KEMENKES ,
KEMENDAGRI DAN SETWAPRES

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi

1. Gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi.
2. Tugas : koordinasi, sinergi, dan evaluasi.
3. Tim terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
4. Susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota

1. Bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten/Kota.
2. Tugas : koordinasi, sinergi, dan evaluasi.
3. TP-PKK
4. Susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan

1. Kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan.
2. Tugas : koordinasi, sinergi, dan evaluasi.
3. Tim melibatkan : bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
4. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
5. TP-PKK;
6. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
7. Susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa/kelurahan.

Tim Pendampingi Keluarga

1. Bidan
2. Kader/pengurus TP-PKK tingkat desa/kelurahan
3. Kader KB



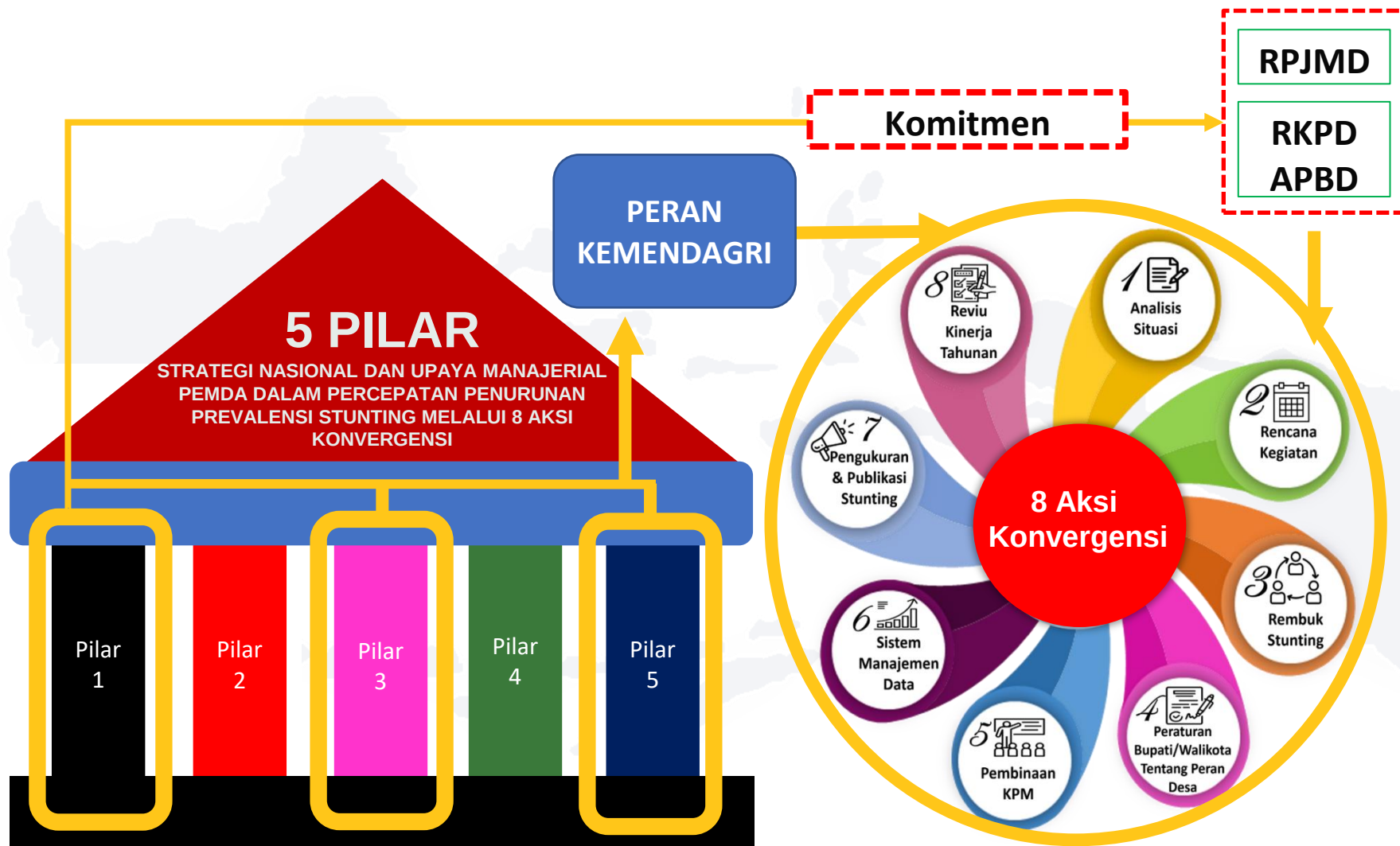
03

PERAN KEMENDAGRI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*



STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

- 1** Peningkatan Komitmen dan visi kepemimpinan di k/l, pemprov, pmda kab/kota, dan pemdes.
- 2** Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
- 3** Peningkatan konvergensi, intervensi spesifik dan sensitive di k/l, pemprov, pmda kab/kota, dan pemdes.
- 4** Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
- 5** Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi riset, dan inovasi





DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

1

Permendagri 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

2

Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

3

Permendagri 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2022;

4

Permendagri 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022;

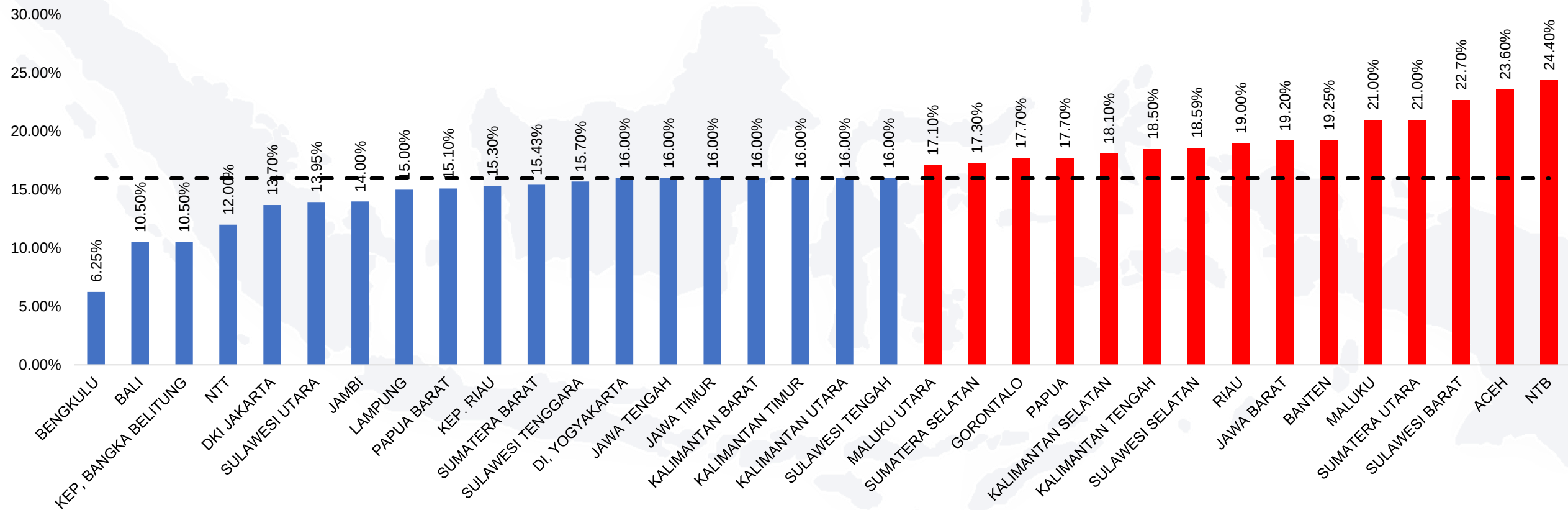
5

Kesepakatan Bersama Antara Mendagri, Menkes, Kepala BKKBN dan Kepala BPKP Nomor 441.1/5234.A/SJ, Nomor HK.02.01/Menkes/6434/2021, Nomor 31/KSM/G2/2021, Nomor MoU/D3/2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.



HASIL KESEPAKATAN TARGET INDIKATOR KINERJA URUSAN KESEHATAN “PREVALENSI *STUNTING* (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA” RAKORTEKRENBANG TAHUN 2022

KESEPAKATAN RENCANA TARGET NASIONAL TAHUN 2023



Keterangan :

----- TARGET NASIONAL TAHUN 2023 16%



DIATAS TARGET NASIONAL



04

SINKRONISASI DAN HARMONISASI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH



DASAR HUKUM

Pasal 258 Ayat 3 & Pasal 259 UU Nomor 23 Tahun 2014

Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pembangunan

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk **mencapai target pembangunan nasional**.

Pasal 258 ayat 3

Dilakukan Dalam Bentuk Koordinasi Teknis Pembangunan

Untuk **mencapai target pembangunan nasional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan **koordinasi teknis pembangunan** antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

Pasal 259 ayat 1

Kortekrenbang Antara K/L dan Provinsi Dikoordinasikan Oleh Kemendagri dan Bappenas

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 259 ayat 2

Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Dikoordinasikan Oleh Gubernur

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 259 ayat 3

Jenis-Jenis Kortek

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap **perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah**.

Pasal 259 ayat 4



PERAN KEMENDAGRI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMDA

MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional

Pasal 373

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 374

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
 - a. **Pembagian Urusan Pemerintahan;**
 - b. Kelembagaan Daerah;
 - c. Kepegawaian Pada Perangkat Daerah;
 - d. Keuangan Daerah;
 - e. **Pembangunan Daerah;**
 - f. Pelayanan Publik Di Daerah;
 - g. Kerja Sama Daerah;
 - h. **Kebijakan Daerah;**
 - i. Kepala Daerah Dan DPRD; Dan
 - j. Bentuk Pembinaan Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan



Pembuat Kebijakan dan Regulasi terkait Pembangunan Daerah



Pembina Umum Pembangunan Daerah



Pengawas Pembangunan Daerah



Evaluasi Pembangunan Daerah



Sinkronisasi Pembangunan Pusat dan Daerah



TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014





PENYUSUNAN RANWAL RKPD

Pasal 75 Permendagri 86 Tahun 2017



Rancangan awal RKPD Provinsi
disusun berpedoman pada:

pokok-pokok pikiran DPRD

RPJMD Provinsi

Penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan **sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah** yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi.

Pasal 77 ayat 1 Permendagri 86 Tahun 2017

RKP Dan Program Strategis Nasional

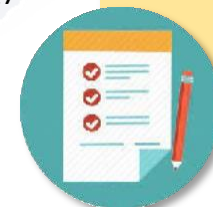
penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan **tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah** dalam RKP serta **program strategis nasional lainnya**.

Pasal 77 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017

Pedoman Penyusunan RKPD

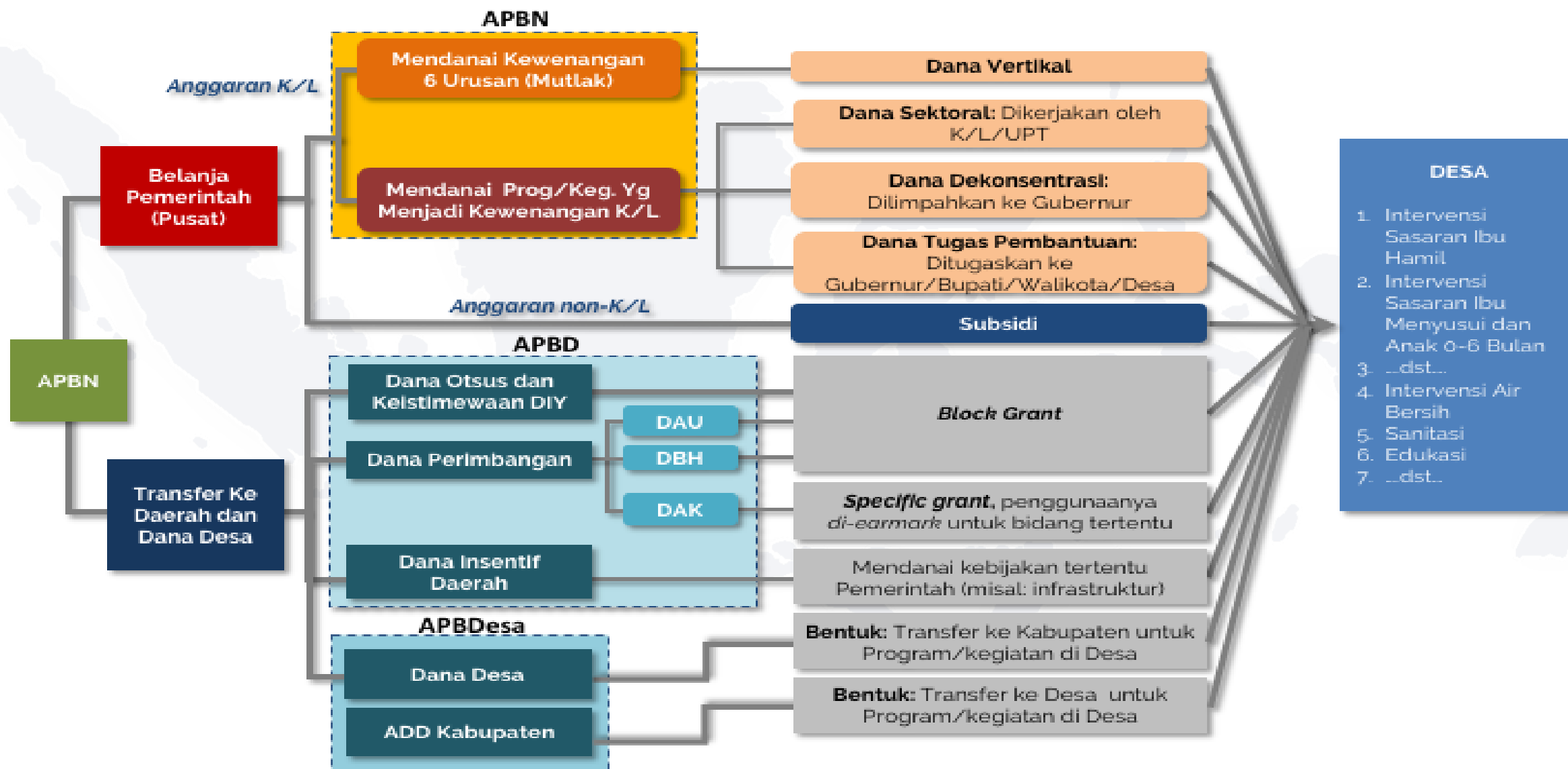
Pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan **dengan Peraturan Menteri**.

Merupakan hasil dari pembahasan dalam **Rakortekrenbang**.





SUMBER PEMBIAYAAN PENCEGAHAN STUNTING





CONTOH TAGGING NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PENURUNAN *STUNTING* SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 (URUSAN KESEHATAN)

No.	Indikator Cakupan Esensial	Nomenklatur Urusan Kab/Kota	Kinerja	Indikator	Kode
1.	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 02 02 2.02 06
2.	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 02 02 2.02 06
3.	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 02 02 2.02 06
4.	Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1 02 02 2.01 22
5.	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1 02 02 2.01 22
6.	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 02 02 2.02 01
7.	Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 02 02 2.02 01
8.	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 02 02 2.02 03
9.	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 02 02 2.02 03
10.	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 02 02 2.02 04

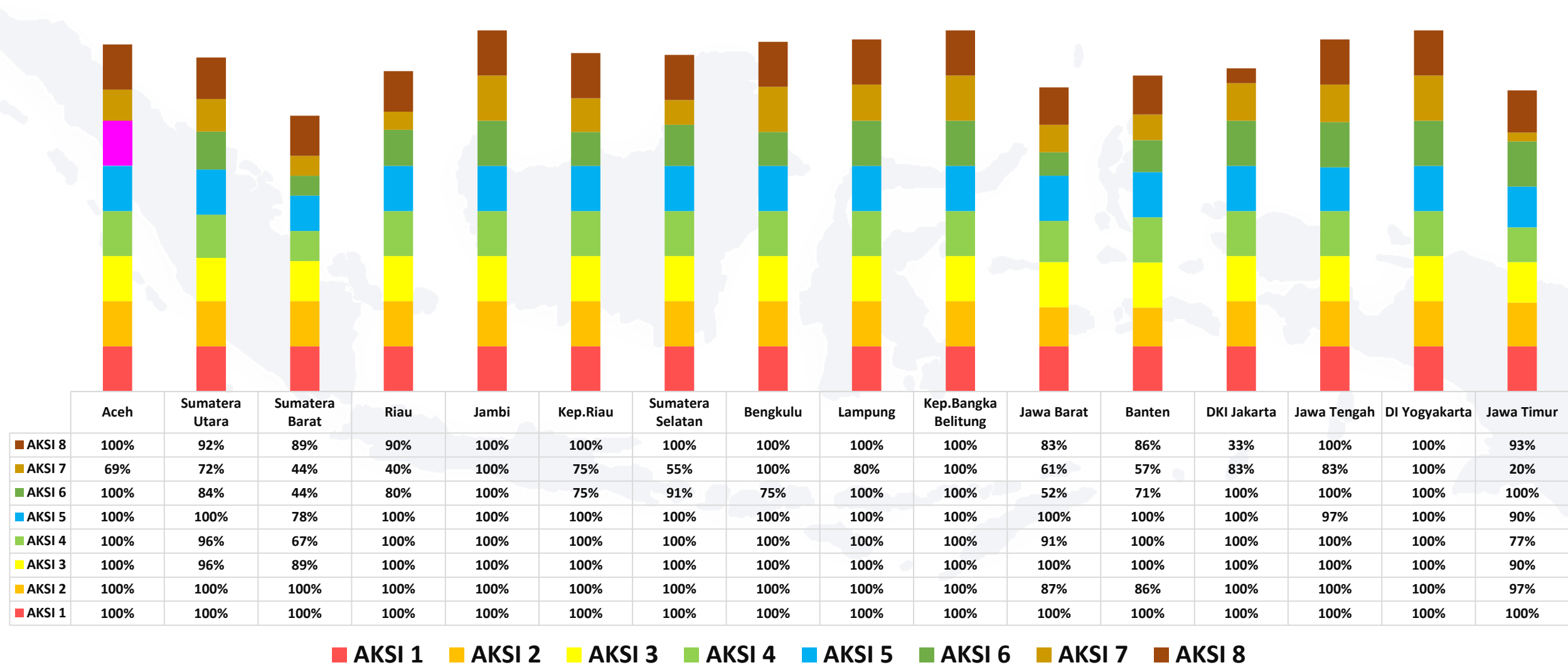


05

REVIEW PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI DI DAERAH



PROGRES PELAKSANAAN 8 AKSI SECARA NASIONAL TAHUN 2021 (1)

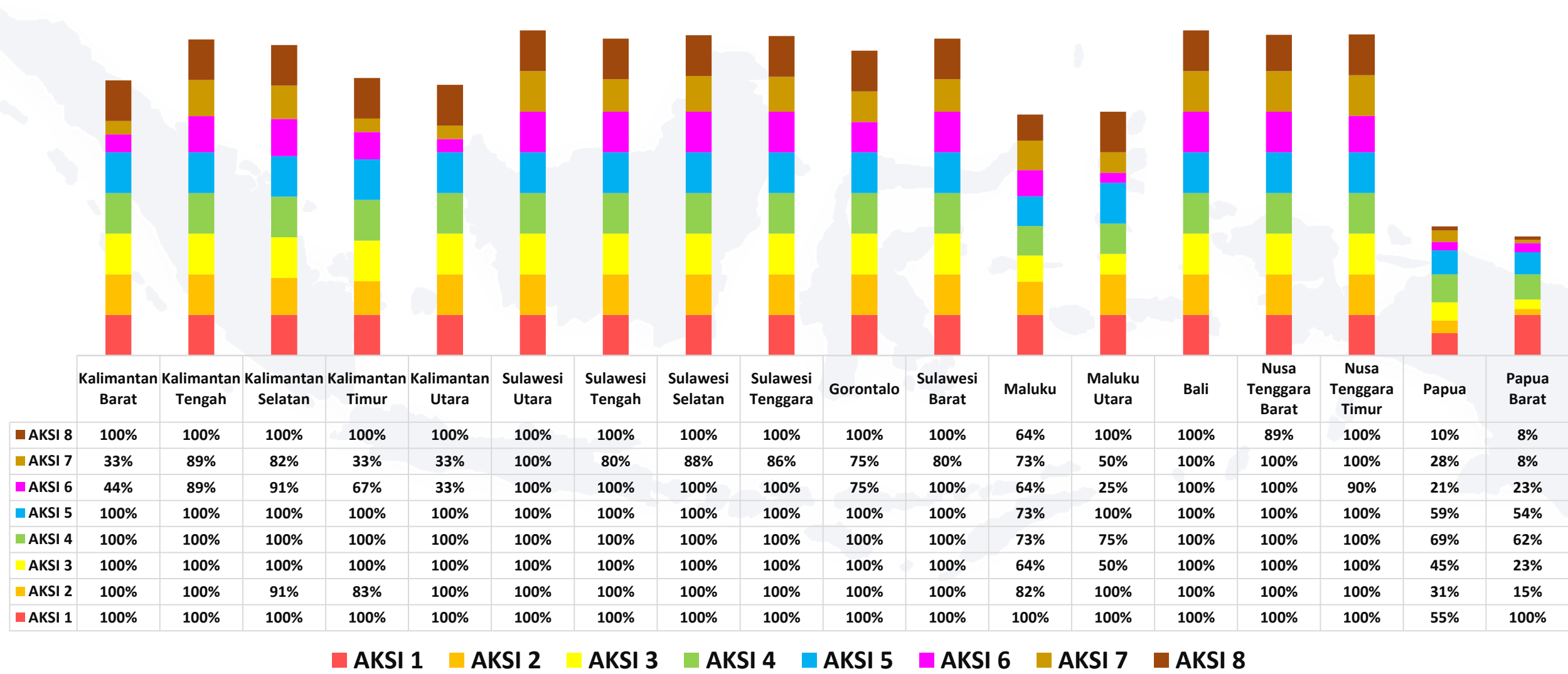


AKSI 1 AKSI 2 AKSI 3 AKSI 4 AKSI 5 AKSI 6 AKSI 7 AKSI 8

Sumber data: <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id>, hasil olahan status Maret 2022



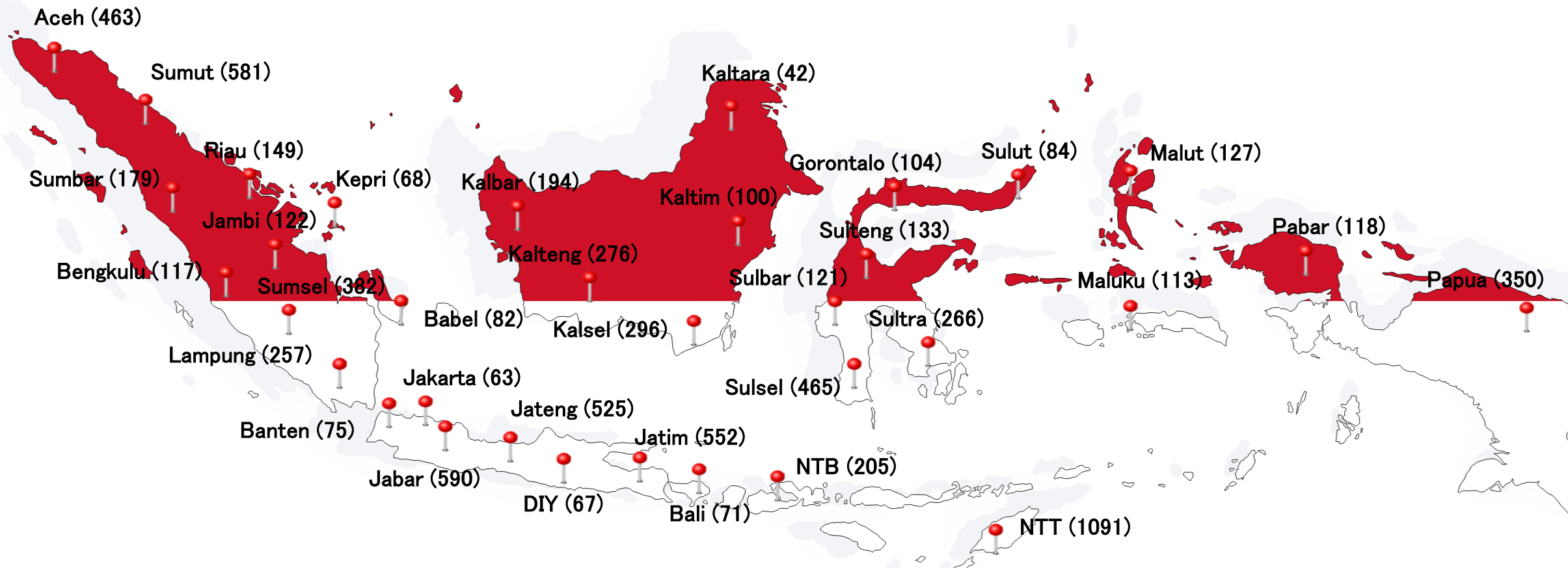
PROGRES PELAKSANAAN 8 AKSI SECARA NASIONAL TAHUN 2021 (2)



Sumber data: <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id>, hasil olahan status Maret 2022



DESA LOKUS INTERVENSI *STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN 2021 YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH



**Total keseluruhan desa/kelurahan dari tahun 2021 = 8.342 desa/kelurahan lokus terintegrasi
di 360 Kabupaten/Kota**

Sumber data: <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id>, Maret tahun 2022



KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2021



Tujuan penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting :

- (a) memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting;
- (b) mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting,
- (c) mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting.
- (d) Pelaksanaan penilaian kinerja pada bulan **APRIL-MEI**



PUBLIKASI PENILAIAN KINERJA TAHUN 2021

Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah mempublikasikan hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Upaya Penurunan Stunting Oleh Pemerintah Provinsi Tahun 2021

Hasil Penilaian Kinerja, dapat digunakan sebagai bahan masukan

Kab/Kota Lokus: meningkatkan kinerja di tahun berikutnya

Kab/Kota Non-Lokus: Bahan pembelajaran untuk dapat diterapkan dalam upaya percepatan penurunan stunting



06

ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI



RENCANA TINDAK LANJUT

- Mempedomani Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Memiliki dan melaksanakan komitmen dan visi kepemimpinan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam percepatan penurunan *Stunting* yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD/RPD, Renstra, RKPD, Renja, dan APBD).
- Pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan capaian pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting* melalui *website* aksi.bangda.kemendagri.go.id.
- Pemerintah Daerah Provinsi melakukan Penilaian Kinerja (PK) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi pada setiap bulan April s.d. Mei untuk menilai pelaksanaan tahun sebelumnya.
- Membentuk dan/atau menyesuaikan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai peraturan perundang-undangan serta melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan perguruan tinggi.
- Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



TERIMA KASIH

**STOP
STUNTING**

